

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat yang beragama Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari *Global Religious Future 2018*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 sebanyak 209,12 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan 13% dari seluruh umat muslim di dunia dan 87% dari total populasi penduduk Indonesia. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selanjutnya, pada tahun 2020, diperkirakan penduduk muslim Indonesia akan mencapai 229,62 juta jiwa.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya segala interaksi atau muamalah berdasarkan aturan yang diajarkan dalam Islam. Segala perbuatannya berlandaskan pada aturan yang terdapat dalam Alquran, Hadist, *Ijma'*, maupun peraturan pemerintah (*ulul amri*). Apabila masyarakat melakukan transaksi yang melanggar dari aturan maka transaksinya bisa terlarang. Salah satu transaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Islam menjelaskan bahwa jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi prinsip-prinsip, rukun dan syarat yang telah diatur. Apabila transaksi jual beli tidak memenuhi diantara ketentuannya, bisa jadi transaksi yang dilakukan haram atau batal.

Selain berdasarkan aturan yang ditetapkan, pebisnis juga dituntut untuk berinovatif. Sekarang ini, sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sederhana ke bentuk yang semakin modern. Salah satunya inovasi baru dalam menjual

Bahan Bakar Minyak (BBM). Dulu masyarakat menjual BBM ecer dengan standar ukuran botol, sekarang berangsur-angsur menggunakan alat Pertamina.

Istilah Pertamina muncul dari kebiasaan penyebutan di masyarakat. Sebagai alat untuk menjual BBM dengan bentuk yang meyerupai mesin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina menyebabkan munculnya istilah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mini atau disingkat SPBU mini atau disebut Pom Mini. Lebih lanjut, masyarakat banyak yang memberi label di kios usahanya dengan nama Pertamina. Namun, Pom Mini bukan bagian dari perusahaan PT. Pertamina. Bisnis alat Pom Mini ini pun masih tergolong illegal.

Alat Pertamina yang digunakan oleh para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter. Alat Pertamina mulai ada di pasaran sekitar tahun 2015. Bahan bakar yang dijual di Pertamina dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dengan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU pada umumnya. Yang membedakan antara SPBU resmi dengan Pertamina adalah alat yang digunakan pada SPBU selalu dicek takarannya secara terus menerus supaya pas. Sedangkan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina akurasi alatnya belum bisa dipastikan.

Apabila takaran penjualan BBM Pertamina tidak pasti atau tidak sesuai dengan yang semestinya dijual kepada pembeli, maka jual beli ini bisa dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, apabila semua masyarakatnya melakukan jual beli BBM Pertamina dengan takaran yang tidak sesuai, maka transaksi yang berkaitan dengan jual beli BBM Pertamina yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjadi tidak sah.

Melihat dari permasalahan tersebut penulis akan menganalisis praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina menurut tinjauan ekonomi syariah agar tidak ada transaksi yang ambigu dalam akurasi takarannya, dengan arti para penjual jujur dan transparan dalam bertransaksi jual beli menggunakan alat Pertamina. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **“Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan pada rumusan masalah yang digunakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan referensi lebih lanjut dalam penelitian.
- b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam, khususnya berkaitan dengan realistik yang terjadi di masyarakat mengenai praktik jual beli BBM di Pertamina.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan kualitas diri bagi mahasiswa.
- b. Menjadikan acuan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha.
- c. Dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk bahan pertimbangan kepentingan konsumen dalam membeli BBM di Pertamina.

#### **E. Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi tinjauan praktik jual beli menurut ekonomi syariah pada sistem takaran Pertamina yang berlokasi di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan para pedagang BBM Pertamina di lokasi tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan pembahasan disajikan secara terstruktur guna mempermudah peneliti dan pembaca supaya lebih mudah memahami isi dari penelitian

ini. Adapun sistematika penulisan dan pembahasan diuraikan menjadi beberapa bab sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ini isinya tentang pengantar untuk bab-bab selanjutnya.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang dijabarkan peneliti dari riset terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian serta dapat menjadi referensi untuk menemukan ide baru yang diambil dari literatur buku, internet, skripsi, dan jurnal.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi penjabaran metodologi penelitian terkait penelitian yang diambil, lokasi penelitian yang dipilih, populasi dan sampel, metode untuk mengumpulkan data, dan teknik analisis data yang digunakan

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjabarkan hasil penelitian beserta pembahasan dengan mengklarifikasi terkait rumusan masalah penelitian yang diambil yang disajikan dalam bentuk narasi supaya mudah dipahami oleh pembaca maupun praktisi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan secara ringkas tentang penelitian yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan dengan cara mengambil poin-poin pentingnya saja.

Selanjutnya, pemurusan saran-saran berdasarkan hasil penelitian dan uraian mengenai

metode dari pihak-pihak yang terkait pada penelitian. Selain itu, berisi masukan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang konsep yang sama.